

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

(Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)

(Alicya Cindy Pradana)

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas
Negeri Surabaya

Alicya.17040674048@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas
Negeri Surabaya

Muhhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Sumber pendapatan Desa Mojorejo pada tahun 2020 yang berjumlah Rp. 1.880.871.300 dengan adanya rencana pembangunan pada berbagai sektor terutama pada pembangunan jalan di beberapa dusun dengan total jumlah anggaran mencapai ±Rp. 900.000.000 kemudian pembangunan gedung BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 100.000.000 dan pemberdayaan masyarakat Desa Mojorejo dengan sebagian besar anggaran berasal dari DD (Dana Desa) mampu memberikan peluang berupa tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan keuangan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di Desa Mojorejo Kecamatan Modo khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang mana peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang jelas terkait pengelolaan keuangan Desa Mojorejo dimana pengelolaan keuangan desa menjadi terkontrol dan disiplin melalui upaya monitoring dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci: Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah, Keuangan, Desa, Inspektorat, Dinas PMD, BPD.

Abstract

Mojorejo village's income sources in 2020 amounting to 1.880.871.300 Rupiahs with development plans in various sectors, especially in road construction in several hamlets with a total ±Rp. 900.000.000 Rupiahs and then the construction of BUMDES (Village Owned Enterprise) building of 100.000.000 Rupiahs and public empowerment with a large portion of the budget coming from Village Fund (Dana Desa) could provide opportunities in the form of irregularities in village financial management. This research was conducted to determine how the form of guidance and supervision of Village finances by the Regional Government of Lamongan Regency in Mojorejo Village, Modo District, especially in village financial management where the researcher uses a qualitative research approach and this type of descriptive research. The research result shows the role of guidance and supervision by the Regional Government carried out by the Inspectorate of Lamongan Regency, the Dinas PMD Kabupaten Lamongan, and financial supervisory agencies (Inspectorate) have had a clear impact on the financial management of Mojorejo Village where the financial management becomes controlled and disciplined through direct and indirect monitoring and evaluation efforts.

Keywords: Guidance and Supervision, Local Government, Finance, Village, Inspectorate, Dinas PMD, BPD.

PENDHAULUAN

Sejarah Otonomi daerah mengalami berbagai tantangan mengenai bagaimana implementasi dari desentralisasi. Adanya wewenang untuk mengatur

seluruhnya urusan yang berada di lingkup pemerintah daerah menjadi semakin jelas dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang tercantum pada

Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam konteks mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pemerintah daerah berwenang dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan didalamnya, termasuk pemerintahan desa.

Keberadaan desa sendiri sebagai suatu lingkungan sosial masyarakat yang perlu dibangun dari dalam sesuai dengan prioritas ketiga “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan pembangunan dilakukan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mampu dicapai dengan berbagai upaya salah satunya dengan upaya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 112 yang menyebutkan bahwasannya pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu dalam Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa dijelaskan bahwa bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah kabupaten/kota. Sedangkan bentuk regulasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sasaran pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan diantaranya tercantum kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki dasar dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana Tercantum dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1): “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. (Amirudin,

Sari (2016:95) menyebutkan bahwasannya pengawasan bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

2017:1) menyebutkan kebijakan publik dibuat oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dari berbagai regulasi yang ada terkait pembinaan dan pengawasan mengindikasikan perlunya dilakukan pengawasan pada pemerintahan desa oleh pemerintah yang berada di atasnya dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dianggap sangat penting dan krusial mengingat desa adalah suatu lembaga yang terdiri atas wilayah dan terdapat masyarakat kultural didalamnya. Satriajaya, dkk (2017:2) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa akibat perubahan regulasi desa tetap akan tergantung pada sikap dan penerimaan serta kapasitas pengelolaannya. Ada

Kewenangan besar yang dimiliki oleh Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan maupun desa-desa lainnya serta pengelolaan atas keuangan desa menimbulkan banyak peluang permasalahan. Adanya berbagai langkah pemerintah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang desa, perda tentang desa, hingga pada penetapan anggaran dana desa yang bernilai tinggi memerlukan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaannya.

Sayuti dan Hamidi, (2014:3) mengungkapkan bahwa pesimisme akan pemberian dana yang cukup besar mengundang asumsi negatif banyak kalangan praktisi, akademisi dan politisi. Pandangan tersebut mengarahkan argumentasi bahwa pada desa-desa tertentu yang belum terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik akan mengalami disorientasi pelaksanaan pemerintahan jika tidak dipersiapkan kematangan sumberdaya manusia dan institusi kelembagaan (Srirejeki, 2015:36). Sedangkan pendapatan Desa Mojorejo sendiri berasal dari berbagai sumber, diantaranya:

Tabel 1. Pendapatan Desa Mojorejo Tahun 2020

No	Sumber	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 152.800.000
2.	Dana Desa (DD)	Rp. 811.443.000
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 391.231.500
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah	Rp. 50.396.800
5.	Bantuan Kabupaten	Rp. 425.000.000
6.	Bantuan Lain-lain	Rp. 50.000.000
Total		Rp. 1.880.871.300

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Mojorejo Tahun 2020

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 telah menjelaskan dalam Pasal 19 bahwasannya

bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan dapat dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten/kota. Undang-undang tersebut juga menjelaskan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwasannya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Desa memberi konsekuensi ekonomi yang besar bagi desa dengan mengalokasikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) langsung kepada setiap desa di Indonesia, sejalan dengan pendapat dari Amin dan Ma'ruf, (2019:2) bahwasannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk membantu pembangunan yang ada didesa melalui pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN. Berbagai tindakan yang melenceng dari perundang-undangan dapat terjadi dalam tubuh lembaga desa yang bersumber dari sumber daya manusia didalamnya termasuk perangkat desa maupun pihak yang terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa seperti contoh dewasa ini dimana Korupsi dan Penyalahgunaan kewenangan menjadi isu utama dalam pemerintahan desa.

Data mengenai kasus korupsi yang terdapat pada tubuh pemerintah desa tertulis pada laporan penindakan kasus korupsi berdasarkan Lembaga, dikutip dari (Alamsyah dkk, 2018:15) sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1.	Pemerintah Kabupaten	170	Rp833 M	Rp23,5 M
2.	Pemerintah Desa	104	Rp1,2 T	Rp80 Juta
3.	Pemerintah Kota	48	Rp122 M	Rp4,3 M
4.	Pemerintah Provinsi	20	Rp7,9 M	Rp66,7 M
5.	BUMN	19	Rp3,1 T	Rp500 Juta
6.	BUMD	15	Rp179 M	-

Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch) Tahun 2018

Dari keterangan berupa data tersebut terlihat bagaimana kondisi administrasi maupun aparatur pemerintah desa yang masih sarat akan tindak pelanggaran dan penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa serta tidak menggambarannya proses administrasi birokratis yang relevan dengan wawasan *state management* yang menyebutkan: “ke bawah mengutamakan pelayanan masyarakat, dan ke atas memengaruhi penyusunan dan penetapan kebijaksanaan publik (*public policy*)” (Anggara, 2012:157). Masih banyaknya kasus penyelewengan terhadap keuangan desa yang bersifat kompleks memerlukan adanya upaya preventif yang terstruktur salah satunya dengan adanya upaya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berwenang di atasnya terhadap pemerintah desa.

Pemerintah Desa Mojorejo memiliki rincian rencana pembangunan pada tahun 2020 yang ditampilkan melalui gambar berikut:

Gambar 1. Rincian Rencana Pembangunan Desa Mojorejo Tahun 2020

Sub Bidang	Rp.	Unit
Sub Bidang Pendidikan	14.803.860	(DD)
Sub Bidang Kesehatan	37.250.000	(DD)
Pembangunan Jl. Pavingstone Dsn Bendo	70.743.000	(DD)
Pemb. Jalan Rabat Beton Dsn. Banger	125.702.800	(DD)
Pemb. Rehab Jl. Paving Dsn. Sidolegi	15.000.000	(DD)
Pemadatan Jl. Poros Dsn. Banger	10.751.100	(DD)
Pemadatan Jl. Poros Dsn. Bendo	25.331.100	(DD)
Pemb. Jl. Poros Desa Mojorejo - Medalem	100.000.000	(DD)
Pemb. Jl. Rabat Beton Dsn. Gonjo	29.199.420	(DD)
Pemb. Jl. Rabat Beton Dsn. Banger	48.453.520	(DD)
Pemb. Jl. Pavingstone Dsn. Lebak	84.819.000	(DD)
Pemadatan Jl. Lingkungan Dsn. Lebak	8.063.000	(DD)
Pemb. Jematan Dsn. Modo	55.000.000	(DD)
Pemb. TPT Dsn. Banger	4.326.200	(DD)
Pemb. Jl. Rabat Beton Dsn. Bendo	75.000.000	(BKPD)
Pemb. Jl. Rabat Beton Dsn. Bendo	100.000.000	(BKPD)
Pemb. Jl. Rabat Beton Dsn. Lebak	150.000.000	(BKPD)
Pemb. Gedung BUMDES	100.000.000	(DD)
Kegiatan LGC	24.000.000	(DD)
Pemb. Penerangan Jalan Desa	65.000.000	(DD)
Pengelolaan Jaringan Internet Desa	6.000.000	(DD)

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Selain pembangunan fisik diatas juga terdapat program Pemerintah Desa Mojorejo dalam hal pemberdayaan masyarakat desa seperti pengadaan mesin sumur bor dan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dana nya dianggarkan dari Dana Desa Mojorejo. Dari rancangan pembangunan dan gambaran program desa tersebut disebutkan ada banyak fokus kegiatan yang akan dilaksanakan yang tentunya memerlukan banyak anggaran pula. oleh karena itu dalam mencapai tujuan keberhasilan pembangunan desa yang profesional dan taat akan anggaran diperlukannya upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan diatas pemerintah desa

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengawal perencanaan hingga monitoring kerja dan evaluasi berbagai kegiatan Pemerintah Desa Mojorejo agar tetap berada pada koridor kedisiplinan anggaran dan profesionalisme kerja yang baik sebagaimana dijelaskan oleh (Farid dkk, 2020:4) pengawasan terhadap sumber pendapatan desa yang beragam bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dan

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam menjaga akuntabilitas keuangan Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Fokus penelitian ini adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada keuangan Desa Mojorejo, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan yang mana tertuang bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan desa, yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Perangkat Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan pemerintahan, dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Informan selanjutnya yakni Auditor pertama dari Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa dari Dinas PMD Kabupaten Lamongan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa cara yakni: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis data Model Interaktif dari Miles & Huberman dalam Gunawan (2014:210) yakni *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi data atau Pengolahan Data), *Data Display*

penyelewengan, juga pemberian kewenangan dan kebebasan yang luas harus diikuti dengan pengawasan dan kontrol yang kuat. Sejalan dengan pendapat dari Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis dalam Khoiriah, dkk., (2017:7) bahawasanya pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting.

(Penyajian Data), *Conclusion Drawing and Verifying* (Pemaparan dan penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap pengelolaan keuangan Desa Mojorejo dilakukan oleh dua lembaga yakni Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD Kabupaten Lamongan. Kedua lembaga ini berfokus pada pemeriksaan keuangan yang ada di Desa Mojorejo, dimana sistemnya tiap ada bentuk bantuan dari negara kepada desa maka pemeriksaan tersebut akan langsung berjalan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan dalam dua bentuk yakni pembinaan dan pengawasan secara langsung yang mana berupa sidak langsung pada lapangan, berupa pelaporan berbentuk dokumen-dokumen dan secara tidak langsung berupa pelaporan kegiatan yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi "Siskeudes" (Sistem Keuangan Desa).

Penelitian ini memiliki fokus berupa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan khususnya Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan yang meliputi; Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pada sektor publik laporan keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah atas segala yang dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari dana publik (Spi dkk., 2017:2). Dari hasil wawancara diperoleh hasil dimana bentuk pembinaan dan pengawasan keuangan oleh Dinas PMD Kabupaten Lamongan berupa Monitoring dan Evaluasi program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Dana Desa, dan pembangunan jembatan. Sedangkan bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan berupa pendampingan program dan audit keuangan yang

berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lamongan.

Pada setiap dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap suatu program yang melibatkan penggunaan dana desa maka pihak perangkat Desa Mojorejo wajib menyiapkan dokumen berupa berita acara terkait program yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan saat itu dimana berita acara disini berisikan detail tahapan awal hingga akhir kegiatan mulai dari waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, rincian dana, dan gambaran kegiatan. Selain berita acara terdapat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), terhadap setiap program bantuan yang ada berdasarkan tahun anggaran saat program tersebut dilaksanakan, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Desa) dan ada LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa) yang dilaporkan tiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Lamongan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Bentuk pembinaan dan pengawasan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara pemeriksaan secara langsung dimana dilakukan pemeriksaan atas berbagai laporan pertanggungjawaban atas keuangan Desa Mojorejo sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Pemeriksaan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Mojorejo oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Mojorejo Tahun 2020.

Bentuk dari laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Mojorejo juga dilaksanakan melalui sistem *online* sebagaimana telah dicanangkan bagi seluruh desa di Indonesia dimana BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) telah meluncurkan aplikasi “Siskeudes” pada tahun 2015.

Gambar 2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)



Sumber: Jaringan Siskeudes Online

<http://siskeudes.online/> pada Tahun 2019

(Lusiono dan Suharman, 2017:3)

menjelaskan bahwa dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan- laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan seperti bukti penerimaan, SSP (Surat Setoran Pajak), laporan penatausahaan, dan dokumen-dokumen lainnya. Pengawasan keuangan desa melalui Siskeudes ini merupakan bentuk pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sudarmono, selaku Sekeretaris Desa Mojorejo sebagai berikut:

“Selama ini terkait upaya akuntabilitas keuangan desa kita sudah pakai Siskeudes, disitu bisa dipantau langsung oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2020).

Setiap laporan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Mojorejo dilaporkan dalam kurun waktu tiap minggu dan tiap semester melalui aplikasi Siskeudes dimana nantinya laporan tersebut terus terpantau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tanpa harus dilakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi lokasi objek pengawasan. Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah mempertahankan banyak fitur demokratis pemerintahan desa sekaligus meningkatkan fungsinya melalui pendanaan yang lebih besar (Watts dkk, 2019:3). Sejalan dengan pengaturan yang lebih kompleks maka pelaporan atas penggunaan dana yang melibatkan keuangan desa juga memerlukan usaha yang semakin besar.

2. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa

Misi organisasi perlu dijalankan sesuai dengan tujuan awal agar berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah desa sehingga dalam prosesnya harus memerhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas tiap tindakan. Dari berbagai bentuk

laporan keuangan Pemerintah Desa Mojorejo yang telah disebutkan sebelumnya dapat diartikan yang mana menurut Pramono (2014:4) Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Sondang P. Siagian dalam (Fardhy dan Yanuardi, 2005:7) salah satu indikator efektivitas yakni adanya perencanaan yang matang. Sesuai dengan gambaran pengelolaan keuangan Desa Mojorejo yang mana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam menciptakan dan melaksanakan suatu program yang melibatkan keuangan desa.

Tahapan pertama program tersebut yakni perencanaan, diinisiasi oleh BPD Desa Mojorejo dengan melakukan musyawarah dusun dimana dari sini akan muncul prioritas kebutuhan masyarakat yang harus diutamakan kemudian di usung dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa akan dilakukan perangkuman dalam bentuk RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang nantinya akan menjadi tahapan kerja pemerintah desa pada tahun berikutnya. Setelah musyawarah desa cukup akan dilanjutkan oleh tim pelaksana desa dan di sesuaikan dengan anggaran yang ada untuk selanjutnya dipilih mana yang akan di realisasikan. Hasil dari musyawarah tersebut berlanjut hingga pada realisasi kegiatan Pemerintah Desa Mojorejo seperti ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 3. Realisasi pembangunan jalan poros Dusun Lebak



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Mojorejo Tahun 2020.

Kemudian berkaitan dengan efisiensi dimana penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai media input *database* keuangan desa memudahkan para aparatur desa dalam kinerja sehari-hari. (Kurnia dkk, 2017:5) menyebutkan Faktor utama dari efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara terkendali dalam memberikan dan

menghasilkan jasa pelayanan pemerintahan, termasuk meminimalisir beban-beban yang tidak perlu di pihak masyarakat. Upaya pembinaan yang dilaksanakan dapat digambarkan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nunung selaku Kepala Desa Mojorejo diperoleh bagaimana bentuk dari pembinaan dan bentuk dari pengawasan yakni:

“Untuk bentuk pembinaan, dari tim kabupaten langsung turun ke desa tiap beberapa bulan dengan mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan seperti bendahara desa, operator, dan kepala desa yang mana nanti dikumpulkan untuk diberi pengarahan-pengarahan yang intinya belajar lah, sama contoh dokumennya kemudian dilakukan pengecekan atau bisa juga suatu hari bergantian dari pihak desa biasanya bendahara desa dan operator yang diundang ke Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk bentuk pengawasan yakni tiap ada proyek pasti ada pemeriksaan seperti sebelum proyek berjalan ada yang namanya survey, nanti kalau selesai proyek bakal ada lagi mulai dari pelaporan berita acara, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), dan bagaimana bentuk fisiknya di lapangan”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2020).

Kelebihan dari adanya upaya pembinaan dan pengawasan ini yakni pihak Desa menjadi disiplin dalam berbagai aturan-aturan, wawasan serta keterampilan dari bendahara desa, operator desa, kepala desa, dan perangkat-perangkat desa yang lain menjadi lebih luas. Selain itu Desa Mojorejo menjadi lebih berhati-hati dalam segala hal yang terkait dengan penggunaan dana bantuan dari pemerintah dan berbagai pengalokasian dana menjadi tepat sasaran. Sedangkan sisi kekurangan dari upaya pembinaan dan pengawasan pada Desa Mojorejo setelah dilakukan proses pengalihan data berupa wawancara dengan Bapak Sudarmono selaku Sekretaris Desa Mojorejo yakni:

“Sebenarnya sudah bagus ya, cuman kalau bisa kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan lebih sering lagi, biar desa itu gregetnya ada. Selama ini desa itu kalau tidak ada masalah ya gaada pembinaan baru kalau ada semisal kasus beberapa desa yang ndablek terkait pengerjaan program, SPJ telat, itu pihak kabupaten baru turun”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2020).

Peneliti berupaya menggali data apakah pernah terjadi kasus penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dari dalam Pemerintah Desa Mojorejo, baik dari seluruh informan yang ditemui peneliti mendapatkan jawaban yakni belum pernah ada penyelewengan terkait penggunaan keuangan desa yang terjadi. Kendala terkait efektivitas dan efisiensi secara umum terdapat pada penerapan aplikasi Siskeudes

yang ditemukan pada beberapa desa di Kabupaten Lamongan dimana adanya pergantian operator aplikasi Siskeudes yang berganti dari pihak operator lama ke operator yang baru sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses administrasi. Dari hasil observasi peneliti dapat mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dimana diperoleh bentuk laporan terkait realisasi penggunaan APBDES dari seluruh desa di Kecamatan Modo melalui pemantauan aplikasi Siskeudes sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2020

Nama Desa	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
Jegreg	2.156.545.900	2.083.163.950	96,6
Kedung pengaron	1.580.819.100	1.217.847.100	77,0
Sumber agung	1.453.995.600	1.297.604.400	89,2
Kedungl errep	1.269.032.500	1.164.161.800	91,7
Jatipaya k	1.436.463.500	759.125.950	52,8
Kedung waras	1.472.689.900	882.540.800	59,9
Sidomul yo	1.815.844.800	1.225.084.400	67,5
Samban grejo	1.102.015.700	1.050.259.400	95,3
Medale m	1.449.594.200	1.067.713.200	73,7
Sidodo wo	1.801.074.300	1.431.355.000	79,5
Mojorej o	1.782.861.500	1.703.935.500	95,6
Sambun grejo	1.610.392.400	767.413.000	47,7

Sumber: Dokumen Dinas PMD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanuar selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Lamongan menyebutkan bahwasannya:

“Untuk Desa Mojorejo lumayan bagus dimana penyerapan atau realisasi dari anggaran pendapatan Desa Mojorejo pada tahun 2020 sebesar 95,6% sedangkan realisasi dari anggaran belanja Desa Mojorejo pada tahun 2020 sebesar 64,7%”. (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2020).

Hasil tersebut menempatkan Desa Mojorejo pada posisi yang bagus dimana masih terdapat beberapa desa di Kecamatan Modo yang belum mampu menyerap anggaran dengan baik. Hal tersebut mampu dicapai oleh perangkat Desa Mojorejo sejalan dengan pendapat dari (Firdaus, 2020) menyebutkan bahwa pegawai atau karyawan menjadi faktor utama yang membawa nasib dan kesuksesan organisasi. Dari bentuk laporan yang dapat diakses langsung dari aplikasi Siskeudes tersebut dinilai sangat memudahkan kinerja para aparatur baik desa maupun pemerintah daerah dimana sebelum adanya program aplikasi tersebut proses penginputan data tiap program memakan waktu hingga 3 bulan lamanya.

3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas lain diluar keuangan desa APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) atau Inspektorat Kabupaten Lamongan juga menjalankan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dari pengaduan masyarakat yang mana nantinya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dimana asas-asas pengelolaan keuangan desa yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa:

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrianasari, 2017:8). Dalam hal ini Pemerintah Desa Mojorejo telah mengadakan sosialisasi secara rutin setiap akan melaksanakan program-program desa. Selain itu pihak Pemerintah Desa Mojorejo telah memasang banner yang berisikan jumlah rancangan, pengeluaran dan realisasi dana desa tiap satu tahun pada tiap-tiap dusun yang ada pada Desa Mojorejo sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 3. Papan Infografis APBDesa Mojorejo tahun 2020.



Sumber: Dokumentasi peneliti Tahun 2020.

Bapak Nunung selaku Kepala Desa mojorejo memaparkan bahwasannya:

“Kita ada sosialisai pada tiap desa yang berbentuk papan berisi pengeluaran, rancangan, dan struktur semuanya itu sudah ada tiap satu tahunnya, jadi masyarakat umum sudah tau lah terutama tokoh masyarakat desa”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2020).

Kendala yang dijumpai ketika peneliti berusaha menggali informasi melalui laman website Pemerintah Desa Mojorejo tidak didapatkan hasil apapun karena didalamnya tidak terdapat data yang dapat diakses oleh publik berbalik dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Tran dkk, 2020:6) yang mana menjelaskan bahwasannya Informasi dari pelaporan keuangan dapat memastikan kualitas sektor publik dan berguna untuk meningkatkan kinerja. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kurnia dkk., (2017:4) yang mana keterbukaan atas akses informasi publik dapat bermakna sebagai *starting point* untuk keterbukaan atau transparansi pemerintahan secara umum.

b. Akuntabel

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

PENUTUP

Kesimpulan

dilaksanakan secara periodik (Kusuma & Handayani, 2017:2). Pelaksanaan dari berbagai pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mojorejo seperti pelaporan secara langsung seperti dokumen-dokumen pertanggungjawaban dan papan infografis per tahun terkait penggunaan APBDES yang dipasang pada setiap dusun menggambarkan realisasi ketepatan penggunaan keuangan desa.

c. Partisipatif

(Abdin, 2020:2) menyebutkan bahwasannya pelibatan antara masyarakat dalam sistem demokrasi sangat penting, sebagaimana negara Indonesia yang multikultural di butuhkan partisipasi warga negara yang baik tentunya warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, agar dapat menjadi pelindung dan pengembang Negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Masyarakat Desa Mojorejo dilibatkan secara langsung dalam perencanaan program Desa Mojorejo melalui musyawarah per dusun hingga musyawarah desa guna mengutarakan kebutuhan sebagai warga negara.

Gambar 4. Musyawarah Desa Mojorejo antara BPD dan Masyarakat



Sumber: Dokumentasi ketua BPD Mojorejo Tahun 2020

d. Tertib dan disiplin anggaran

Menurut hasil wawancara diperoleh hasil bahwasannya dalam proses pembuatan SPJ disesuaikan dengan RABDES (Rencana Anggaran Biaya Desa) dan dalam pemantauannya Pemerintah Desa Mojorejo selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Modo sehingga meminimalisir adanya kesalahan dalam pengurusan.

Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan Desa Mojorejo dilakukan oleh dua lembaga yakni Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD

Kabupaten Lamongan. Dalam prosesnya kegiatan pembinaan ini berupa kegiatan pembinaan maupun pembekalan dengan mengumpulkan perangkat desa pada suatu tempat guna diberikan pembekalan dengan pemaparan, maupun pihak dari pemerintah desa tersebut ke kantor lembaga yang terletak di kabupaten. Kemudian bentuk pengawasan berupa pemeriksaan atau survey langsung pada objek pemeriksaan yang dituju guna memonitoring program baik sebelum dan setelah program selesai dengan pemeriksaan dokumen hingga bentuk fisik di lapangan, dan juga kegiatan pengawasan secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten

Saran

Setelah merampungkan penelitian ini peneliti berkesempatan memberikan saran yang membangun bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dimana pembinaan dan pengawasan memerlukan bentuk yang lebih bervariasi dengan cara yang lebih berorientasi pada pegawai dengan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan yang dapat membangun sikap mental, pola pikir, dan perilaku pegawai yang sangat dibutuhkan guna menjalankan administrasi pengelolaan keuangan desa sehingga nantinya diharapkan mampu meminimalisir adanya peluang individu berperilaku tidak disiplin dan profesional. Selain itu realisasi upaya pembinaan dan pengawasan ini diharapkan dapat dilakukan lebih sering tidak hanya saat program berlangsung. Saran bagi Pemerintah Desa Mojorejo sebaiknya melengkapi informasi yang seharusnya tersedia dalam laman website Pemerintah Desa Mojorejo sehingga di kemudian hari dapat memudahkan publik dalam mengakses informasi dan upaya transparansi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan.
3. Bapak/Ibu Dosen SI Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
4. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.Si. Sebagai dosen pembimbing
5. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. dan Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Sebagai Dosen Penguji
6. Pemerintah Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan serta Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang telah bersedia

Lamongan melalui aplikasi Siskeudes. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD Kabupaten Lamongan ini dilakukan tiap adanya suatu program yang melibatkan dana yang bersumber dari negara dan tiap akhir tahun. Dalam prosesnya upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada Pemerintah Desa Mojorejo terkait pengelolaan keuangan memberikan dampak yang besar dimana terciptanya iklim pengelolaan anggaran yang professional dan taat perundang-undangan.

membantu proses pengambilan data untuk penelitian ini.

7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), 1–9.
- Agung Honesta Yuristyan Sayuti, Jazim Hamidi, M. D. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1, 1–20.
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *Laporan Indonesia Corruption Watch Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
- Amirudin, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26–32.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara Kajian konsep, Teori, dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance* (B. A. Saebani (ed.)). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fardhy, A., & Yanuardi. (2005). Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD-WP) di Kabupaten Sleman. *Jurnal FIS UNY*, 1–11.
- Farid, M., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2020). Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting. *Journal of Advances in Economics, Business and Management Research*, 125(Icpapg 2019), 216–227.
- Firdaus. (2020). Pentingnya Membangun Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara. *JPSI (Journal*

of *Public Sector Innovations*), 5(1), 31–35.

- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Khoiriah, Siti, Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 66(1), 20–29.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., Siswanto, A., Hukum, F., Kristen, U., Wacana, S., & Tengah, J. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170–181.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 163–172. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.535>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Sari, F. (2016). Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 4(3), 94–106.
- Satriajaya, J., & Handajani, L. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 244–261. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052>
- Spi, D. A. N., Kualitas, P., Keuangan, L., Ngurah, I. G., & Suaryana, A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 643–670.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 33–37.
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2020). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, xxx, 106801.
- Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, 108(June 2018), 101863.
- Zuyyin Fatchulloh Al Amin and, & Ma'ruf, M. F. (2019). Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1–13.
- Website Jaringan Siskeudes Online, 2019. Sistem Informasi "Siskeudes", (Online). (<http://siskeudes.online/> pada Tahun 2020, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020).

Landasan Hukum

- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 9 tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.